



**PUTUSAN**

Nomor 1261 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Mayor (Purn) NURUL HADI**, bertempat tinggal di Parapatan,  
RT 01, RW 03, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran,  
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**KEPALA DESA PAGERWOJO (H. ACHMAD Mulyanto, S.H.)**, berkedudukan di Desa Pagerwojo, Kecamatan  
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali;

**Dan**

**1. HAJI IBNU HAJAR, HAJI MOHAMAD ROFI'I, ABDUL CHOLIQ, YA'KUP, HAJI CHARIRI**, sebagai susunan  
Nadzir tanah wakaf Desa Pagerwojo, berkedudukan di RT  
07, RW 02, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran,  
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

**2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**,  
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur, Nomor KM 5.  
Kawasan Industri & Pergudangan Safe'n Lock, RW 5,  
Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,  
Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
  - Tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada Turut Tergugat I sebagaimana Serifikat Hak Milik Nomor 63 (Wakaf) Desa Pagerwojo, Gambar situasi Tanggal 19-5-1993 Nomor 2258/1995 Luas 468 M<sup>2</sup> sebab perubahan Diwakafkan untuk tempat Paribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran: Drs haji ADNAN HASAN Tanggal 2-3-1993 Nomor W2/116/02/1993 dengan Susunan Nadzir: 1. Ketua: Haji Ibnu Hajar. 2. Wakil Ketua: Haji Mohamad Rofi'i 3. Sekretaris: Ya'Kup. 4. Wakil Sekretaris: Abdul Choliq. 5. Bendahara: Haji Chariri;
  - Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik Nomor 63 (Wakaf) Desa Pagerwojo, Gambar situasi Tgl 19-5-1993 No. 2258/1995 Luas 468 M<sup>2</sup> sebab perubahan Diwakafkan untuk tempat Paribadatan (langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran: Drs haji ADNAN HASAN Tanggal 2-3-1993 No. W2/116/02/1993 dengan Susunan Nadzir: 1. Ketua: Haji Ibnu Hajar. 2. Wakil Ketua: Haji Mohamad Rofi'i. 3. Sekretaris: Ya'kup. 4. Wakil Sekretaris: Abdul Choliq. 5. Bendahara : Haji Chariri untuk diserahkan kepada Turut Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat persetujuan para ahli waris kepada Panitia Pembangunan Makam KH Ali Mas'ud tanggal 20 Desember 2004 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktiannya;
6. Menyatakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, untuk itu Tergugat dihukum membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lump sum*) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur;
3. Eksepsi gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi I/Tergugat II adalah Nadzir yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek Wakaf adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada Nadzir dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang hasil kotak amal sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Nadzir;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Im materiil dan kerugian Materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi II;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.922.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 199/PDT/2021/PT SBY, tanggal 22 April 2021 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 223/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 6 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2556 K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mayor (Purn) NURUL HADI tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 199/PDT/2021/PT SBY, tanggal 22 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 6 Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556 K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.Pdt.PK/2022/PN Sda *juncto* Nomor 2556 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 199/PDT/2021/PT SBY *juncto* Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dan novum, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2556 K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 199/PDT/2021/PT SBY, tanggal 22 April 2021;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 223/Pdt.G/2020/PN SDA, tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas:
  - Tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada Turut Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) Desa Pagerwojo, gambar situasi tanggal 19 Mei 1993 Nomor 2258/1993 luas 468 m<sup>2</sup> sebab perubahan diwakafkan untuk tempat peribadatan (langar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran Drs. Haji Adnan Hasan tanggal 2 Maret 1993 dengan susunan Nadzir: 1. Ketua Haji Inbu Hajar, 2. Wakil Ketua Haji Mohammad Rofi'i, 3. Sekretaris: Yakup, 4. Wakil Sekretaris Abdul Cholik, 5. Bendahara: Haji Chariri;
  - Tanah dan bangunan wakaf Almh Ibu Badriyah berada di RT 26 RW 06 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buderan, Kabupaten Sidoarjo;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) Desa Pagerwojo gambar situasi tanggal 19 Mei 1993 Nomor 2258/1993 luas 468 m<sup>2</sup> sebab perubahan diwakafkan untuk tepat peribadatan (langar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW kecamatan Buduran Drs. Haji Adnan Hasan tanggal 2 Maret 1993 dengan susunan Nadzir: 1. Ketua Haji Inbu Hajar, 2. Wakil Ketua Haji Mohammad Rofi'i, 3. Sekretaris: Yakup, 4. Wakil Sekretaris Abdul Cholik, 5. Bendahara: Haji Chariri; Untuk diserahkan kepada Turut Tergugat I;
8. Menyatakan surat persetujuan para ahli waris kepada Panitia Pembangunan Makam KH Ali Mas'ud tanggal 20 Desember 2004 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktiannya;
9. Menyatakan kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) akibat perbuatan melawan hukum, untuk itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) dihukum membayar

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk membayar kerugian imateriel kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
11. Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lump sum*) untuk tiap-tiap satu hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
12. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/ Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila majelis hakim agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan adalah masalah wakaf, yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama maka Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan Panmud Perdata Mahkamah Agung RI (berjumlah 8 halaman), Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan Panmud Perdata PN Sidoarjo (berjumlah 9 halaman), Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan Panmud Perdata PN Sidoarjo (yang tidak mencantumkan keterangan ; untuk salinan Mahkamah Agung RI an. Panitera, Panitera Muda Perdata H. Andi Cakra Alam, SH., MH.), Bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 halaman 6 yang menyatakan Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 halaman 7 yang menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Bukti Blanko untuk salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556/K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Panmud Perdata PN Sidoarjo, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena *novum* tidak dapat mengubah status hukum objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Mayor (Purn) Nurul Hadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Mayor (Purn) NURUL HADI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

- |                          |           |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai.....          | Rp        | 10.000,00           |
| 2. Redaksi.....          | Rp        | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK ..... | <u>Rp</u> | <u>2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....             |           | Rp2.500.000,00      |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2023